



**P U T U S A N**

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : SATRIA AKBAR Als. SATRIA Bin YANTO (Alm);
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 03 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Kelumbi RT.001 RW.000 Desa Buyan Kelumbi, Kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : A. HUSIN NUR PADRI Als. HUSIN Bin SU ISKANDAR;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 12 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Nilam RT.009 RW.002 Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., Apri Anggara, S.H., Beri Saputra, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H, Ari Aditia Pangestu, S.H, Helda Marisa Pratiwi, S.H, Nurseha, S.H, Raka Oktafiandi, S.H, dan Heriyanto, S.H, Advokad atau Pengacara dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH Al-Hakim Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 135 A RT.03 RW.02 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 08 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SATRIA AKBAR Als SATRIA Bin YANTO (Alm) dan Terdakwa II A. HUSIN NUR PADRI Als HUSIN Bin SU ISKANDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 1

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu berat netto setelah uji laboratorium 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
2. 22 (dua puluh dua) potongan pipet;
3. 1 (satu) plastik strip kosong ukuran besar;
4. 2 (dua) plastik strip kosong ukuran sedang;
5. 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil;
6. 1 (satu) buah toples plastik warna merah;
7. 1 (satu) buah payung warna merah muda;
8. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai;
9. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

10. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru dengan no imei slot 1: 869012052379539 dan imei slot 2: 869012052379521;
11. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor imei slot 1 868488045024799 dan imei slot 2 868488045024781;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I SATRIA AKBAR Als SATRIA Bin YANTO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II A. HUSIN NUR PADRI Als HUSIN Bin SU ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Februari tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Nilam Perumahan Bukit Intan Asri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 010/001 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman";

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa II A. HUSIN NUR PADRI Als HUSIN Bin SU ISKANDAR menerima telepon dari seseorang yang bernama ADIT yang menyuruh Terdakwa II mengambil narkotika jensi shabu di pinggir jalan Desa Pedindang, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I SATRIA AKBAR Als SATRIA Bin YANTO (Alm) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Lalu sekitar pukul 15.00 wib, para terdakwa berangkat menuju Desa Pedindang, sesampainya di Desa Pedindang Terdakwa II menerima telepon dari seseorang yang menggunakan nomor pribadi yang mengarahkan para terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket besar di pinggir jalan Desa Pedindang. Setelah para terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu para terdakwa langsung pulang kembali menuju ke kontrakan Terdakwa I yang beralamat di Jl. Nilam perumahan bukit intan asri RT/RW. 010/001 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, setelah sampai di kontrakan, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama membagi 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu tersebut menjadi 33 (paket) ukuran kecil dan Terdakwa I memasukan ke dalam toples platik warna hitam lalu disimpan di dalam kamar kontrakannya;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, dini hari sekitar pukul 04.00 wib para terdakwa pergi untuk melemparkan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Jalan Citraland Pangkalpinang. Selanjutnya pada pukul 09.00 wib para terdakwa berencana akan melemparkan lagi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (paket) tetapi tidak jadi, lalu narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I di dalam payung warna merah jambu. Kemudian pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 10.30 wib saat Terdakwa II sedang tidur di kontrakan Terdakwa I, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yaitu saksi Nopiansyah, saksi Budi Pratama dan tim lainnya mengamankan para terdakwa. Kemudian anggota kepolisian memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Prasetya Bakti untuk mengikuti dan menyaksikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam toples plastik warna merah, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu di dalam payung warna merah muda, dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam di dalam tas warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil di temukan di dalam toples warna merah sedangkan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna biru dengan no imei slot 1: 869012052379539 dan imei slot 2: 869012052379521 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan no imei slot 1: 868488045024799 dan imei slot 2: 868488045024781 di temukan di lantai. Setelah itu para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polda kep. Babel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.479, tanggal 22 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) Bungkus Plastik Strip Bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis Shabu dengan berat netto sebelum uji laboratorium 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram dan berat netto setelah uji laboratorium 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61, pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SATRIA AKBAR Als SATRIA Bin YANTO (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II A. HUSIN NUR PADRI Als HUSIN Bin SU ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Februari tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Nilam Perumahan Bukit Intan Asri RT/RW. 010/001 Kel. Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman";

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, dini hari sekitar pukul 04.00 wib para terdakwa pergi untuk melemparkan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Jalan Citraland Pangkalpinang. Selanjutnya pada pukul 09.00 wib para terdakwa berencana akan melemparkan lagi narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (paket) tetapi tidak jadi, lalu narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa I di dalam payung warna merah jambu. Kemudian pada hari yang sama yaitu sekitar pukul 10.30 wib saat Terdakwa II sedang tidur di kontrakan Terdakwa I, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian yaitu saksi Nopiansyah, saksi Budi Pratama dan tim lainnya mengamankan para terdakwa. Kemudian anggota kepolisian memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Prasetya Bakti untuk mengikuti dan menyaksikan penggeledahan. Kemudian dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam toples plastik warna merah, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu di dalam payung warna merah muda, dan 1 (satu) timbangan digital warna hitam di dalam tas warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip ukuran kecil di temukan di dalam toples warna merah sedangkan 1 (satu) unit handphone Android merek Realme warna biru dengan no imei slot 1: 869012052379539 dan imei slot 2: 869012052379521 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan no imei slot 1: 868488045024799 dan imei slot 2: 868488045024781 di temukan di lantai. Setelah itu para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polda kep. Babel untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.479, tanggal 22 Februari 2023 bahwa barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) Bungkus Plastik Strip Bening kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis Shabu dengan berat netto sebelum uji laboratorium 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram dan berat netto setelah uji laboratorium 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61, pada Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nopiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan Saksi bersama anggota yang lain dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto dan Terdakwa A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Nilam Perumahan Bukit Intan Asri RT.010 RW.001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari informan bahwa di sebuah rumah di daerah Perumahan Bukit Intan Asri Kelurahan Bacang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RW setempat, ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah toples plastik warna merah, 1 (satu) buah payung warna merah muda, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam toples plastik warna merah, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu lainnya ditemukan di dalam payung warna merah muda, 1 (satu) timbangan digital warna hitam di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merek Realmi warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di lantai, semua barang bukti tersebut semuanya berada di rumah kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya, Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Adit, dengan maksud akan dilemparkan oleh Para Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu bersama-sama melempar narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli menunggu perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang sempat dilemparkan oleh Para Terdakwa kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Adit;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli maupun menjadi perantara narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah toples plastik warna merah, 1 (satu) buah payung warna merah muda, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) unit handphone android merek Realmi warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Budi Pratama P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan Saksi bersama anggota yang lain dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto dan Terdakwa A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di sebuah rumah kontrakan beralamat di Jalan Nilam Perumahan Bukit Intan Asri RT.010 RW.001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari informan bahwa di sebuah rumah di daerah Perumahan Bukit Intan Asri Kelurahan Bacang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RW setempat, ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah toples plastik warna merah, 1 (satu) buah payung warna merah muda, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam toples plastik warna merah, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu lainnya ditemukan di dalam payung warna merah muda, 1 (satu) timbangan digital warna hitam di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di lantai, semua barang bukti tersebut semuanya berada di rumah kontrakan Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangannya, Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Adit, dengan maksud akan dilemparkan oleh Para Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu bersama-sama melempar narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli menunggu perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang sempat dilemparkan oleh Para Terdakwa kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Para Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Adit;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli maupun menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah toples plastik warna merah, 1 (satu) buah payung warna merah muda, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I. Satria Akbar Als. Satria Bin Yanto (Alm);**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa A. Husin Nur Padri ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Nilam Perumahan Bukit Intan Asri RT.010 RW.001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa sekira bulan Februari 2023 sedang tidak memiliki pekerjaan, lalu Terdakwa bertanya kepada Terdakwa A. Husin Nur Padri ada pekerjaan atau tidak, kemudian Terdakwa A. Husin Nur Padri mengajak Terdakwa untuk membantunya melemparkan narkoba jenis shabu ke suatu tempat. Setelah itu pada bulan yang sama Terdakwa pernah diajak oleh Terdakwa A. Husin Nur Padri untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah jalan kolong wisata Kelurahan Air Mangkok Pangkalpinang, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kami kembali ke rumah kontrakan untuk melakukan pembagian menjadi beberapa paket, lalu beberapa paket kecil tersebut kami lemparkan di pinggir jalan daerah perumahan Citraland, daerah perkuburan Kelurahan Bacang hingga habis. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diajak oleh Terdakwa A. Husin Nur Padri untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar di pinggir jalan sekitar Desa Pedindang, setelah mendapatkannya kami langsung kembali ke rumah kontrakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membagi-bagikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil, lalu Terdakwa masukan ke dalam toples plastik warna hitam dan Terdakwa simpan di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa A. Husin Nur Padri pergi melempar sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu di daerah jalan perumahan Citraland Pangkalpinang, setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa A. Husin Nur Padri berencana akan melemparkan lagi sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu namun tidak jadi, lalu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam payung warna merah jambu, dan tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian melakukan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa A. Husin Nur Padri;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RW setempat, ditemukan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam toples plastik warna merah, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu lainnya ditemukan di dalam payung warna merah muda, 1 (satu) timbangan digital warna hitam di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Terdakwa A. Husin Nur Padri ditemukan di lantai;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa A. Husin Nur Padri yaitu bersama-sama mengambil narkoba jenis shabu, kemudian membagi-baginya menjadi beberapa paket, kemudian melempar narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli menunggu perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang sempat dilemparkan oleh Terdakwa dan Terdakwa A. Husin Nur Padri kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa A. Husin Nur Padri akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Adit, yang masing-masing akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli maupun menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 bersama Terdakwa A. Husin Nur Padri di rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berupa : 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah toples plastik warna merah, 1 (satu) buah payung warna merah muda, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa A. Husin Nur Padri;

## **Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Als. Husin Bin Su Iskandar;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Satria Akbar ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Satria Akbar yang beralamat di Jalan Nilam Perumahan Bukit Intan Asri RT.010 RW.001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Adit menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan daerah Desa Pedindang kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Satria Akbar untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar kembali ke rumah kontrakan dan membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil lalu dimasukkan ke dalam sebuah toples warna hitam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB atas perintah Sdr. Adit, Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar melakukan pelemparan sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu di sekitar jalan perumahan Citraland Pangkalpinang, setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB rencananya Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar akan melakukan pelemparan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket namun tidak jadi dilakukan lalu narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa Satria Akbar disimpan di dalam payung warna merah jambu. Selanjutnya Ketika Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar sedang tidur-tidur di rumah, sekira pukul 10.30 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RW setempat, ditemukan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam toples plastik warna merah, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam payung warna merah muda, 1 (satu) timbangan digital warna hitam di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru milik Terdakwa Satria Akbar, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam milik Terdakwa ditemukan di lantai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Adit, dengan maksud akan dilemparkan oleh Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar kepada pembeli;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar yaitu bersama-sama melempar narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang sempat dilemparkan oleh Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar akan mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Adit, yang masing-masing akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, membeli maupun menjadi perantara narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 bersama Terdakwa Satria Akbar di rumah kontrakan Terdakwa Satria Akbar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah toples plastik warna merah, 1 (satu) buah payung warna merah muda, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Satria Akbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih Narkoba jenis Shabu berat netto awal 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium berat netto akhir 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 22 (dua puluh dua) potongan pipet;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik strip kosong ukuran besar;
- 2 (dua) plastik strip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah toples plastik warna merah;
- 1 (satu) buah payung warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry;
- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru dengan no imei slot 1: 869012052379539 dan imei slot 2: 869012052379521;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor imei slot 1 868488045024799 dan imei slot 2 868488045024781;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel, nama sampel 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka An. Satria Akbar Als. Satria Bin Yanto (Alm), berat BB Netto: 2,87 gram, berat BB diuji: 0,09 gram, berat BB sisa: 2,78 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang, Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.479, tanggal 22 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka An. Satria Akbar Als. Satria Bin Yanto (Alm), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamin (sabu) dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Nopiansyah dan Saksi Budi Pratama P bersama anggota dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) dan Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) beralamat di Jalan Nilam Perumahan Bukit Intan Asri RT.010 RW.001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari informan bahwa di sebuah rumah di daerah Perumahan Bukit Intan Asri Kelurahan Bacang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RW setempat, ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah toples plastik warna merah, 1 (satu) buah payung warna merah muda, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru milik Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) , dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar;
- Bahwa barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam toples plastik warna merah, 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu lainnya ditemukan di dalam payung warna merah muda, 1 (satu) timbangan digital warna hitam di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di lantai;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Adit, dengan maksud akan dilemparkan Kembali oleh Para Terdakwa kepada pembeli menunggu perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Adit menyuruh Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan daerah Desa Pedindang kemudian Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar mengajak Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar dan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar dan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) kembali ke rumah kontrakan dan membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil lalu dimasukkan ke dalam sebuah toples warna hitam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB atas perintah Sdr. Adit, Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar dan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) melakukan pelemparan sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis shabu di sekitar jalan perumahan Citraland Pangkalpinang,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB rencananya Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar dan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) akan melakukan pelemparan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket namun tidak jadi dilakukan lalu narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) disimpan di dalam payung warna merah jambu. Selanjutnya, sekira pukul 10.30 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar dan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm);

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang dilemparkan oleh Para Terdakwa kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Adit, yang masing-masing akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu maupun menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel, nama sampel 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka An. Satria Akbar Als. Satria Bin Yanto (Alm), berat BB Netto: 2,87 gram, berat BB diuji: 0,09 gram, berat BB sisa: 2,78 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang, Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.479, tanggal 22 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka An. Satria Akbar Als. Satria Bin Yanto (Alm), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamin (sabu) dan termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (pleger), atau yang menyuruh melakukan (doen pleger), atau yang turut melakukan (medepleger) atau yang membujuk melakukan (uitlokker) atau yang membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap individu atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) dan Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan mengenai identitas Para Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Para Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Para Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Para Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan alternatif Pertama ini sebagai berikut :

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Nopiansyah dan Saksi Budi Pratama P bersama anggota dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) dan Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) beralamat di Jalan Nilam Perumahan Bukit Intan Asri RT.010 RW.001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan informasi dari informan bahwa di sebuah rumah di daerah Perumahan Bukit Intan Asri Kelurahan Bacang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan pengeledahan disaksikan oleh Ketua RW setempat, ditemukan barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah toples plastik warna merah, 1 (satu) buah payung warna merah muda, 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Camry, 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru milik Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) , dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar;

- Bahwa barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil ditemukan di dalam toples plastik warna merah, 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu lainnya ditemukan di dalam payung warna merah muda, 1 (satu) timbangan digital warna hitam di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di lantai;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Adit, dengan maksud akan dilemparkan kembali oleh Para Terdakwa kepada pembeli menunggu perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Adit menyuruh Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar mengambil narkotika jenis shabu di pinggir jalan daerah Desa Pedindang kemudian Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar mengajak Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar dan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar dan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) kembali ke rumah kontrakan dan membagi-bagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) paket kecil lalu dimasukkan ke dalam sebuah toples warna hitam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 04.00 WIB atas perintah Sdr. Adit, Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar dan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) melakukan pelemparan sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis shabu di sekitar jalan perumahan Citraland Pangkalpinang, setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB rencananya Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar dan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) akan melakukan pelemparan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket namun tidak jadi dilakukan lalu narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) disimpan di dalam payung warna merah jambu. Selanjutnya, sekira pukul 10.30 WIB tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar dan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto (Alm);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang dilemparkan oleh Para Terdakwa kepada pembeli berdasarkan perintah dari Sdr. Adit;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Adit, yang masing-masing akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu maupun menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan/Volume Sampel, nama sampel 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka An. Satria Akbar Als. Satria Bin Yanto (Alm), berat BB Netto: 2,87 gram, berat BB diuji: 0,09 gram, berat BB sisa: 2,78 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang, Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.479, tanggal 22 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik strip bening kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka An. Satria Akbar Als. Satria Bin Yanto (Alm), disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung Metamfetamin (sabu) dan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnosik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Para Terdakwa telah melakukannya, maka perbuatan Para Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut haruslah diartikan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan menjadi perantara jual beli ual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup satu bagian saja terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut terwujud karena adanya kerjasama/kesepakatan antara Para Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu ditempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Adit, kemudian Para Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket ukuran kecil, dan kemudian melemparkan kembali Narkotika jenis sabu paket ukuran kecil tersebut kepada pembeli atas perintah Sdr. Adit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Pasal 114", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan nanti tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening keci berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu berat netto awal 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium berat netto akhir 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 22 (dua puluh dua) potongan pipet;
- 1 (satu) plastik strip kosong ukuran besar;
- 2 (dua) plastik strip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah toples plastik warna merah;
- 1 (satu) buah payung warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry;

oleh karena barang bukti tersebut adalah Narkotika yang dilarang peredarannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan juga telah dipergunakan sebagai alat/sarana melakukan tindak pidana narkotika, maka barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru dengan no imei slot 1: 869012052379539 dan imei slot 2: 869012052379521;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor imei slot 1 868488045024799 dan imei slot 2 868488045024781;

oleh karena telah dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Satria Akbar Alias Satria Bin Yanto (Alm) dan Terdakwa II. A. Husin Nur Padri Alias Husin Bin Su Iskandar telah terbukti

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) plastik strip bening keci berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu berat netto awal 2,87 (dua koma delapan tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium berat netto akhir 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram;
- 22 (dua puluh dua) potongan pipet;
- 1 (satu) plastik strip kosong ukuran besar;
- 2 (dua) plastik strip kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) bal plastik strip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah toples plastik warna merah;
- 1 (satu) buah payung warna merah muda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek Haoshuai;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Camry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna biru dengan no imei slot 1: 869012052379539 dan imei slot 2: 869012052379521;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor imei slot 1 868488045024799 dan imei slot 2 868488045024781;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami, Hirmawan Agung W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. dan Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dihadiri oleh Umami Azizatul Aryfah, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara Teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhaifi, S.H., M.H.